



PUTUSAN

Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah, Cerai Gugat, dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeni Hamdadin, S.Sy, M.H. dkk, Advokat/Pengacara, Mediator, dan Konsultan Hukum beralamat di Jln Terusan Kopo, KM. 13.5, No. 250, Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1670/Adv/IX/2020 tanggal 1 September 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

1 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 01 September 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan diwilayah hukum Xxxx.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali nikah kandung Penggugat bernama Bpk. Wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Saksi nikah (alm) dan Bpk. Saksi nikah (alm), serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa emas seberat 4 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus Duda cerai, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak, lahir di Bandung, tanggal 26 Desember 2004.**
6. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan

2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering cekcok, disebabkan :

6.1 Faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

6.2 Disamping itu, Tergugat seringkali bersikap cuek, kurang peduli, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, jarang pulang kerumah.

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat dan mengakibatkan pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan suami isteri sampai dengan saat ini.

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sejak tahun 2008 setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, satu orang anak yang bernama **Anak, lahir di Bandung, tanggal 26 Desember 2004**, tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, diasuh dan di besarkan dengan baik, penuh kasih sayang, dan bahkan sampai saat ini telah menempuh

3 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan (sekolah) dan selama itu pula Tergugat tidak ada masalah atau keberatan terkait anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

12. Bahwa saat ini untuk kepentingan hukum anak tersebut di perlukannya penetapan pengadilan terkait anak tersebut berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (hadlonah) ini adalah berkaitan dengan kepentingan anak tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2002 diwilayah hukum KUA Xxxx.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak, lahir di Bandung, tanggal 26 Desember 2004**, berada dalam pemeliharaan hak asuh anak (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Soreang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan perkara gugatan isbat nikah, cerai gugat, dan hak asuh anak nikah yang diajukan Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut

4 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 8 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 serta ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxx, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang aslinya

5 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Saksi-saksi:

1. **saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bandung. Saksi adalah wali nikah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Islam pada 7 Oktober 2002 di wilayah hukum KUA Xxxx tetapi perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri karena ayah kandung dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, beragama Islam, sehat pengelihatan dan pendengarannya, dan berada satu majelis dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka akad nikah;
- Bahwa mas kawin perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah emas 4 gram dan seperangkat alat salat yang dibayarkan tunai saat itu juga;
- Bahwa saksi sendiri yang mengijabkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;

6 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Januari 2006;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab menafkahi Penggugat, juga karena Tergugat bersikap cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2008 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, kesehatan dan pendidikannya terjamin;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah SMA;
- Bahwa selama berpisah, yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

2. Saksi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada 7 Oktober 2002 di wilayah KUA Kecamatan Rancaekek tetapi tidak tercatat;

7 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nikah Penggugat yang bernama Wali nikah karena ayah kandung dan kakek kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Deni Sudriman dan Saksi nikah;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, sudah dewasa, sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa mas kawin Penggugat adalah emas 4 gram dan seperangkat alat salat yang dibayarkan secara tunai saat itu juga;
- Bahwa wali nikah Penggugat sendiri yang mengijabkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Januari 2006;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab menafkahi Penggugat, juga karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2008 hingga sekarang;

8 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, kesehatan dan pendidikannya terjamin;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah SMA;
- Bahwa selama berpisah, yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah mengumumkan selama 14 (empat belas) hari tentang gugatan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat ini agar diketahui masyarakat. Dan selama itu, tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah 3 (tiga) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat dan gugatan hak asuh anak. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut demikian juga mengenai gugatan hak asuh anak dari pernikahan tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah menurut agama Islam dengan Tergugat tetapi tidak tercatat. Dan dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak yang bernama Anak, lahir pada 26 Desember 2004. Selanjutnya rumah tangga mulai tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga dan juga karena Tergugat bersikap cuek terhadap Penggugat dan anak mereka. Puncaknya sejak Februari 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Dan sejak itu, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan selanjutnya diceraikan dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung sehingga Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di wilayah KUA Xxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa anak bernama Anak, lahir pada tanggal 26 Desember 2004 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 145 ayat (1) HIR), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 144 ayat (1) HIR) dengan mengangkat sumpah (Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 7 Oktober 2002 di wilayah KUA xxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nikah kandung Penggugat karena ayah kandung dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah dan Saksi nikah. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, serta sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa emas 4 gram dan seperangkat alat salat yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

12 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak 2006;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab menafkahi Penggugat, juga karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2008 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 169 HIR), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 171 ayat (1) HIR), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tentang status perkawinan Tergugat, didalilkan bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda cerai. Untuk membuktikan status perkawinan Tergugat tersebut, seharusnya dibuktikan dengan akta cerai. Namun karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak yang berkeberatan serta Pengadilan Agama Soreang telah mengumumkan gugatan ini agar diketahui masyarakat dan ternyata tidak ada pihak

13 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan maka Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwa benar status perkawinan Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah duda cerai;

Menimbang bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Penggugat di atas dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan terkait dengan permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 Oktober 2002 di wilayah KUA xxxx, Kabupaten Bandung;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah kandung Penggugat karena ayah kandung dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat adalah Saksi nikah dan Saksi nikah. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan sehat pengelihatan dan pendengarannya;

Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa emas 4 gram dan seperangkat alat salat yang dibayar secara tunai;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;

14 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dengan menilai lebih dahulu keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tidak tercatatnya perkawinan Penggugat yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat Penggugat dan Tergugat tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah maka dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat atau Tergugat saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan Penggugat dengan tujuan bercerai dengan Tergugat serta untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus memenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-*shahih*-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الأربعة إلا النسائي)

Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi’iy* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ditetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul,

16 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

قالوا الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta mengenai permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah maka petitum angka 3 dan 4 dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan alat bukti terkait gugatan perceraian dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah sejak 7 Oktober 2002;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 26 Desember 2004;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2006 karena Tergugat tidak tanggung jawab menafkahi Penggugat, juga karena Tergugat jarang pulang;

Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak 2008 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik serta tercukupi kebutuhannya;

Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta mengenai gugatan perceraian Penggugat maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) berpotensi menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh sebab itu

19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara ini merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya. Dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang bahwa terhadap jenis talak *bain sughra* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa *iddah*;

Menimbang bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *bain sughra*, ditetapkan masa tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, tentang tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Anak, pada tanggal 26 Desember 2004 (umur 15 tahun 10 bulan, telah *mumayyiz*). Dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik serta terpenuhi kebutuhannya. Dan selama itu pula, Penggugat yang menafkahi anak tersebut;

20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 105 huruf b KHI, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya. Karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat telah *mumayyiz*, sesuai ketentuan tersebut seharusnya anak dihadirkan untuk didengar pendapatnya. Akan tetapi karena telah cukup bagi Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat keterangan anak tersebut dapat dikesampingkan untuk didengar. Dan berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bin Tergugat sehingga pemeliharaan anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas anaknya yang bernama Anak bin Tergugat, Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hak asuh anak sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bin Tergugat, lahir pada 26 Desember 2004 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang behubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak bin Tergugat**, lahir pada 26 Desember 2004 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. dan Hary Candra, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H. sebagai

22 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
n	:Rp20.000,00
- Relas	:Rp10.000,00
Panggilan I	
- Redaksi	
2. Biaya Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp320.000,00
4. Meterai	<u>:Rp6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

23 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5522/Pdt.G/2020/PA.Sor